

**KAJIAN HUKUM ATAS PENYELENGGARA PINJAMAN
ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Yani Iyarawati Syahnara Munthe

2006200267



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pjg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622406 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6611003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata - I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 27 September 2024, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : YANI IYARAWATI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 2006200267
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM ATAS PENYELENGGARA PINJAMAN
ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS
JASA KEUANGAN (OJK)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.K.n
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/KE-BAAN-PT/Ak.Pjg/PT/III/2024
Ponti Administrasi Jalan Muktadir Baen No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 4622400 - 46224167 Fax. (061) 4622414-4621003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedia](https://www.facebook.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.instagram.com/umsuamedia) [umsuamedia](https://www.youtube.com/umsuamedia)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : YANI IYARAWATI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 2006200267
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ATAS PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Penguji : 1. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn NIDN. 8830590019
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604
3. Dr. Bisdan Sigalingging S.H., M.H. NIDN. 0116018002


Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM ATAS PENYELENGGARA PINJAMAN
ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS
JASA KEUANGAN (OJK)
Nama : YANI IYARAWATI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 2006200267
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum BISNIS

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2024.

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <u>Rizka Syafriana, S.H., M.Kn</u> NIDN.8830590019 | <u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN : 011311804 | <u>Dr. Bidan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN : 0116018002 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/10a/Pj/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : YANI IYARAWATI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 2006200267
Program Studi/Bagian : HUKUM/ BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ATAS PENYELENGGARA
PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Dosen Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN. 0116018002


Selanjutnya layak Untuk di Ujikan

Medan, 14 September 2024

Diketahui,
Ketua


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YANI IYARAWATI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 2006200267
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM-BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM ATAS PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 September 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0116018002

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UKBAN-PT/AA/PgJ/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : YANI IYARAWATI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 2006200267
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM ATAS PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 September 2024

Saya yang menyatakan,



YANI IYARAWATI SYAHNARA MUNTHE
NPM. 2006200267



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YANI IYARAWATI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 2006200267
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ATAS PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Dosen Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H. M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-------------------|--|--------------|
| 2 Mei 2024 | Diskusi terkait judul dan rumusan masalah | |
| 9 Mei 2024 | Bimbingan pertama setelah Acc judul dan rumusan masalah | |
| 5 Juli 2024 | Revisi Bab 1 dan bab 2 | |
| 9 Juli 2024 | Penambahan jurnal dan perbaikan penulisan footnote | |
| 15 Juli 2024 | Acc seminar proposal | |
| 31 Agustus 2024 | Bimbingan setelah sempro | |
| 5 September 2024 | Revisi Bab 3 pembahasan 1 dan 2 | |
| 10 September 2024 | Perbaikan penulisan footnote, daftar isi dan jarak spasi | |
| 12 September 2024 | Acc Stripi | |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H. M.H.)
NIDN: 0116018002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kajian Hukum Atas Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tua penulis sebagai bentuk ungkapan rasa Syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, Pertama secara khusus dan Istimewa diberikan kepada orangtua yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis dan terimakasih yang tak terhenti-hentinya kepada orangtua penulis yang tidak kenal lelah memberi dukungan, cinta dan kasih sayang

yang selalu diberikan kepada penulis. Kepada Mama tersayang Sudarwaty yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi penulis selama ini dan terimakasih atas kesabaran, kasih sayang dan semangat kepada penulis, Wanita yang sangat berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Kemudian, Ayahanda Alm. Agus Syahnara Munthe yang merupakan cinta pertama penulis didunia, yang menjadi petunjuk arah penulis dalam mengarungi kehidupan, menjadi sumber kekuatan bagi penulis agar menjadi anak yang kuat, mandiri, dibanggakan dan berguna bagi banyak orang. Dan kakak tersayang, Putri Wirasanti Syahnara Munthe, S.H dan adik tersayang, Muhammad Yasser Syahnara Munthe dan nenek dan juga keluarga tersayang yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis agar berusaha menjadi yang terbaik. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hukm., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ibu Dr.

Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Dr. Racmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara serta kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik;

Terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu tulus, Ikhlas dan juga memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing sekaligus Dosen Penguji, yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan kepada penulis.

Disampaikan juga terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta Disampaikan juga penghargaan dan terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;

Penulisan skripsi ini tak lterlepas dari dukungan dari Muhammad Firza Enmo Arifa Harahap yang selama ini telah menjadi teman terdekat penulis selama perkuliahan, pria yang siap mendengarkan keluh kesah penulis, membantu penulis dalam segi akademik maupun non-akademik selama proses penulisan skripsi, serta

selalu memberikan motivasi kepada penulis agar mampu menjadi pribadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Penulis juga sangat berterimakasih kepada teman-teman seperjuangan pada bangku perkuliahan, teman yang sudah seperti saudara bagi penulis, Ayuni Nadhifa Nazla, Ummi Adhilah Nasution yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk penulis. Dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di luar dan didalam bangku perkuliahan Bang Ibnu, Liza, Adila, yang selalu mendukung penulis.

Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat bukan bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 27 Agustus 2024

Hormat Saya,

Penulis

Yani Iyarawati Syahnara Munthe

NPM: 2006200267

ABSTRAK

Kajian Hukum Atas Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Yani Iyarawati Syahnara Munthe

Pinjaman online merupakan inovasi dibidang keuangan yang memberikan layanan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga keuangan dan dilaksanakan melalui perantara media online atau daring. Pinjaman online bisa disebut juga dengan fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara online. Fakta yang terjadi di masyarakat adalah munculnya aplikasi pinjaman online yang tidak berizin atau tidak terdaftar pada otoritas jasa keuangan (OJK) dan melakukan penetapan bunga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terjadi kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa, ketika kedua belah pihak bersengketa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum Perusahaan pinjaman online berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian utang piutang atas Perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar dalam OJK dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang memiliki perjanjian utang piutang pada Perusahaan pinjaman online. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statuea approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yaitu persoalan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum tentang pinjaman online di Indonesia belum diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialis*). Aturan yang ada saat ini mengacu pada peraturan teknis yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu POJK No. 10/POJK.05/2022. Yang didalamnya secara umum mengatur apa saja yang menjadi kewajiban dan hak penyelenggara dan juga yang wajib ditaati oleh penyelenggara dan pengguna pinjaman online, baik pemberi dana maupun penerima dana dalam melakukan pinjaman online. Akan tetapi POJK hanya mengatur mengenai pinjaman online legal saja, dan tidak ada aturan yang secara khusus mengatur pinjaman online yang ilegal (tidak terdaftar).

Kata kunci: Kajian Hukum, Pinjaman Online, Tidak Terdaftar, OJK

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 8 |
| 2. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 3. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| B. Defenisi Operasional..... | 10 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 12 |
| D. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 15 |
| 2. Sifat Penelitian | 15 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 16 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 16 |
| 5. Alat Pengumpul Data | 18 |
| 6. Analisis Data | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Pinjaman Online | 20 |

| | | |
|---|--|----|
| B. | Pengaturan Hukum Perusahaan Penyelenggara Pinjaman Online..... | 27 |
| C. | Perjanjian Utang Piutang Pada Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)..... | 31 |
| D. | Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)..... | 34 |
| BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 44 |
| A. | Ketentuan Hukum Terhadap Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)..... | 44 |
| B. | Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)..... | 51 |
| C. | Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perusahaan Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada OJK..... | 58 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | | 68 |
| A. | KESIMPULAN | 68 |
| B. | SARAN..... | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak di Asia. Kondisi geografis seperti ini menimbulkan tantangan dan masalah yang berkaitan dengan aspek pemerataan Pembangunan dan perkembangan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi salah satunya pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menjadi salah satu permasalahan. Karena hal tersebut diyakini akan mendukung program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat.¹

Jangkauan masyarakat di Indonesia terhadap layanan perbankan menjadi sangat sulit dikarenakan perbankan itu sendiri yang tidak merata. Dan layanan perbankan itu hanya tertumpuk dipusat kotanya saja, kurang merata dan tidak menyentuh masyarakat yang berada di pelosok daerah. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan di negara Indonesia akibat tidak meratanya Pembangunan perekonomian nasional. Banyak bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan yang berasal dari kegiatan bisnis yang masing-masing memiliki resiko diakibatkan adanya aktivasi sebagian besar yang mengandalkan dana titipan masyarakat. Dengan demikian besarnya peran perbankan dalam

¹ Agus Priyonggojati. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Finacial Technology Berbasis Peer to Peer Lending”. Jurnal USM Law, No.2, Vol. 2, halaman 164

kegiatan perekonomian di Indonesia harus terus didukung dengan peraturan yang kuat.²

Salah satu sektor yang diterjang derasnya arus kemajuan teknologi adalah sektor perekonomian. Contoh yang termasuk penerapan teknologi dalam perekonomian adalah adanya *e-banking* dan *e-commerce*. Peran dari teknologi tersebut untuk memudahkan proses transaksi keuangan tanpa interaksi secara fisik dan menggunakan waktu yang lama. Seseorang yang ingin melakukan sebuah transaksi tidak perlu datang ke bank, melainkan bisa dilakukan melalui aplikasi *e-banking* yang bisa diunduh pada smartphone yang digunakan. Apabila seseorang ingin berbelanja tidak harus datang ke toko atau lokasi pembelian, melainkan bisa memesannya melalui *e-commerce* yang juga berupa layanan aplikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemafaatan teknologi dalam bidang perekonomian memiliki dampak yang signifikan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.³

Perkembangan teknologi seperti ekonomi digital membuka adanya peluang baru dibidang jasa keuangan. Banyaknya berbagai aplikasi pinjaman online di internet membuat mekanisme meminjam uang melalui digital ekonomi lebih mudah dan singkat. Seiring dengan perkembangan masa diera globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada Lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial technology (Financial Technology)*.

² *Ibid*, halaman 164

³Ni Made Eka, Nyoman Sukandia, & Desak Gde Dwi Arini (2021). "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (FINANCIAL TECHNOLOGY)". Jurnal Konstruksi Hukum, No.2, Vol. 2, halaman 320-325.

Semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat untuk modal usaha yang lebih besar, maka keberadaan *financial technology* dapat menjadi Solusi atas keinginan untuk mengembangkan usaha dan taraf hidup yang lebih baik. Proses pengajuan dan pencairan yang cepat adalah alasan, kenapa masyarakat memilih *financial technology*.⁴

Kemunculan *financial technology* atau pinjaman online memunculkan Perusahaan-perusahaan keuangan salah satunya dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) tentunya semakin mendapatkan perhatian public dan pemerintah dalam hal ini regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum mampu melindungi masyarakat sehingga hal tersebut merugikan masyarakat sehingga bila diibaratkan seperti madu atau racun, pinjaman online (*financial technology*) legal bisa dianalogikan dengan madu dan pinjaman online (*financial technology*) illegal dianalogikan dengan racun. Keduanya berjalan secara bersamaan menawarkan pinjaman online kepada masyarakat. Tetapi, penentu terakhirnya adalah masyarakat yang menikmati layanan itu sendiri.⁵

⁴Triastarina Pratama Putri, et.al (2020). “Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”. Jurnal Hukum Bhirawa, No.2, Vol. 1, halaman 57

⁵Agus Priyongojati . *Op.cit.*, halaman 165

Financial Technology Peer to Peer Lending atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah pinjaman online. Pinjaman online merupakan inovasi dibidang keuangan yang memberikan layanan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan dan dilakukan secara daring atau dalam jaringan, yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti komputer maupun *smartphone*.

Pinjaman online pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang. Perjanjian pinjam -meminjam adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pinjaman online dikategorikan sebagai hukum kontrak elektronik, salah satu ruang lingkup dari pada hukum kontrak berbasis elektronik yaitu pemberian pinjaman secara elektronik. Pasal 1 Ayat 17 Undang-undang 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa kontrak Elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁶

Masyarakat Indonesia saat ini banyak masyarakat memilih alternatif peminjaman dana yang cepat melalui Perusahaan *Financial Technology Peer To Peer Lending* atau pinjaman online (Pinjol). Alasan banyaknya masyarakat menggunakan pinjaman online karena faktor kemudahan dalam mengakses layanan

⁶ Christofer Bryan, Maarthen Youseph, Nova Vincentia. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan". Jurnal Fakultas Hukum Ratulangi, No.1, Vol.1., halaman 1

pinjaman yang hanya memerlukan perangkat smartphone untuk memasang aplikasi pinjaman online, yang tersedia baik di *Play Store* maupun *App Store*, dan dengan persyaratan pengajuan pinjaman mudah seperti memasukan dokumen pribadi, kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Slip Gaji dan foto diri sambil memegang KTP. Layanan pinjaman online hanya memerlukan 4 jam hingga 24 jam dalam mencairkan dana pinjaman. Dengan alasan kemudahan ini pinjaman online menjadi pilihan masyarakat dari segi akses kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang.⁷

Lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi pinjaman online di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pelaksanaan wewenang tersebut OJK telah membuat regulasi untuk mengatur pinjaman online di Indonesia, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Akan tetapi segala upaya yang dilakukan oleh OJK baik dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur pinjaman online maupun melakukan pengawasan terhadap Perusahaan *Financial technology Lending*, tetap saja pinjaman online masih menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat, terbukti berdasarkan data OJK per 30 September 2022 terdapat 2.019 pengaduan terkait pinjaman online, pengaduan tersebut berupa perilaku petugas penagihan atau debtcollector, pencarian pinjaman tanpa persetujuan pemohon.⁸

⁷ *Ibid*, halaman 2

⁸ *Ibid*, halaman 3.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah munculnya aplikasi pinjaman online yang tidak berizin atau tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan penetapan bunga yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, serta terjadi kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa, ketika kedua belah pihak bersengketa.

Saat ini banyak kasus pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pinjaman online yang terus bermunculan di media massa, bentuk pelanggaran tersebut berupa penyebaran data pribadi debitur yang diduga terjadi dalam praktik pinjaman online. Berbagai pelanggaran tersebut diperoleh melalui laporan masyarakat yang diterima oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2021 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah menerima 7.200 laporan masyarakat terkait masalah pinjaman online tersebut dalam kurun waktu 3 bulan sejak 2019 hingga 2021, baik pengaduan melalui email maupun melalui pengaduan konsultasi.⁹

Adapun contoh kasus dari Perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK yaitu, PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 mei 2024.

Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. Otoritas

⁹Triastarina Pratama Putri, et.al. *Loc.cit.*, halaman 57

Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan Langkah-langkah pengawasan dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pembatasan kegiatan usaha (PKU). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

OJK juga melimpahkan kasus pidana terkait TaniFund kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Selanjutnya pemegang saham, pengurus dan pegawai TaniFund dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi asset atau menurunkan nilai asset TaniFund.¹⁰

Dari sini terlihat banyak sekali permasalahan yang sering terjadi didalam penyelenggaraan pinjaman online, sehingga berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Atas Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹⁰ Mentari Puspadini “Daftar 3 Pinjol Ditutup OJK Selama 2024 Ada Yang Diduga Fraud”. Melalui- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240724111450-17-557182/daftar-3-pinjol-ditutup-ojk-selama-2024-ada-yang-diduga-fraud/amp>. Diakses pada 8 september 2024. Pukul 21.00 wib

Penelitian yang memiliki makna dasar yaitu teliti merupakan suatu sifat yang dimiliki Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna yaitu Al-Khabir yang artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai ke detail-detailnya (Maha Teliti). Adapun surah pada Al-Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Artinya: “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”. (Q.S. Al-Hadid ayat 11).

Surah diatas menjelaskan jika kita memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan hendaklah kita memberikannya dengan cara yang baik dan membayar utang adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan dan didalam Islam hukum transaksi pinjaman online diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku saat ini. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Atas Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perusahaan Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua perspektif yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam segi perluasan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai kajian hukum atas pinjaman online yang tidak terdaftar pada otoritas jasa keuangan.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta masukan bagi pihak yang berkaitan demi kepentingan bangsa dan masyarakat.

B. Defenisi Operasional

Defenisi opsional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi dan konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti¹¹. Sesuai dengan judul yang telah diajukan yaitu “Kajian Hukum Atas Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” maka dapat dijabarkan defenisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kajian berarti mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah.¹² Kajian hukum adalah mempelajari dan meneliti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh pemerintah dan didalamnya menyangkut undang-undang, peraturan, dan bertujuan mengatur pergaulan hidup masyarakat.

2. Pinjaman Online

Pinjaman online adalah inovasi dibidang keuangan yang memberikan layanan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga keuangan dan dilaksanakan melalui perantara media online atau daring. Pinjaman online bisa disebut juga dengan fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia

¹¹Faisal, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara online. Pinjaman online adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui media online. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik.¹³

3. Tidak terdaftar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tidak terdaftar berarti tidak dimasukkan dalam daftar pencatatan dalam suatu hal yang resmi oleh pemerintah.¹⁴

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Ojk merupakan lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran.¹⁵ Tujuan dari Ojk yaitu terselenggaranya kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel dan tumbuh berkelanjutan, stabil serta, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁶

¹³Ni Made Eka, Nyoman Sukandia & Desak Gde Dwi Arini, *Op.cit.*,halaman 322

¹⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁵Muhammad Fakhri Amir (2020). "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Amwal : Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 5, halaman 64.

¹⁶Bisdan Sigalinging & Muhammad Yusni, 2023, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan*, Medan: Umsu Perss, halaman 28

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang pinjaman online ilegal bukanlah hal yang baru, oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat, tentang proses pinjaman online ilegal ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian, Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Kajian Hukum Atas Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Jasa Keuangan (OJK)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Sarfareza Ahmad, Npm 17122011167, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Jasa Pinjaman Online Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang penelitiannya difokuskan untuk mengkaji penerapan penegakkan hukum pidana penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Hasil dalam penelitian ini penegakan hukum pidana terhadap penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar adalah OJK memberikan informasi kepada masyarakat mengenai daftar pinjaman online yang tidak terdaftar dan melakukan pemblokiran aplikasi serta pemblokiran rekening bank. Melalui Kepolisian terus

berupaya untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar tersebut sesuai yang dilaporkan oleh OJK, UU ITE serta KUHP menjadi dasar hukum untuk mengatasi pinjaman online tidak terdaftar, seperti pengancaman, pemerasan, penyebaran data pribadi tanpa seizin pemilik. Dan Adapun hambatan penegakan hukum pidana nya yaitu faktor hukumnya sendiri (Undang-undang), faktor aparat penegak hukum (OJK), faktor sarana dan fasilitas, Faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat.

2. Jurnal Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, Tahun 2019 yang berjudul “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian ini yaitu pinjaman online memiliki dampak baik dan buruk, dan adanya bentuk pelanggaran Perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK seperti penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual dan hal ini tidak sesuai dengan etika dalam berbisnis yang baik, maksud dari yang baik adalah para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan kelangsungan kegiatan bisnisnya yang hendaknya dilakukan secara jujur dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran sebagaimana prinsip etika bisnis.
3. Skripsi Endi Hikam Romdhoni, Npm S20184061, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2022, yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakkan

Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu dalam sudut pandang hukum Islam terhadap pelaku pinjaman online ilegal dapat dikenai hukum takzir berupa pemberian peringatan keras, sehingga yang paling tinggi yaitu pemberian hukuman mati dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi praktik pinjaman online ilegal yakni dengan melakukan upaya penanganan dengan cara membentuk kerjasama dengan setiap anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) yang mana setiap anggota memiliki peran masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Adapun terhadap platform pinjaman online ilegal yang tersebar luas dimasyarakat, dalam penanganannya dilakukan pemblokiran oleh kominfo berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai langkah jangka pendek agar tidak semakin menelan banyak korban.

Secara konstruktif, pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, dalam bentuk topik bahasan yang penulis angkat ke dalam skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Kajian Hukum Atas Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu penelitian bertujuan

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁷

Metode penelitian secara umum diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara objektif dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek yang terdapat dalam fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki.¹⁸

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder saja.¹⁹ Penelitian hukum normative disebut juga hukum doctrinal atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengembangnya, penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana kebenaran bekerjanya hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini yaitu menekankan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan

¹⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Gradika, halaman 17

¹⁸ Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, halaman 26

¹⁹ Dyah Octorina & Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

²⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana

objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil Kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.²¹ Deskriptif analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.²²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yaitu persoalan pinjaman online yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang berumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Alqur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti nanti. Adapun sumber data kewahyuan yang digunakan adalah Q.S Al-Hadid : ayat 11.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan Pustaka. Bahan Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 20

²² Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 107

perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1) dan juga pasal 30.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, karya ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.²³
- 3) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁴

²³ Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi, *Op.cit.*, halaman 52

²⁴ Zainuddin Ali, *Loc.cit*

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan secara online dan offline. Studi kepustakaan (*library research*) yang dialkukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*libray research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara huna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Online yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pencarian (searching) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.²⁵

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstaksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang digunakan secara tertulis. Analisis data dilakukan secara naratif.²⁶ Artinya yaitu teks yang

²⁵Ida Hanifa, et.al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 18

²⁶Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Hukum Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta, halaman 253

dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pinjaman Online

Pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam dari *financial technology peer to peer lending* bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Syaratnya mudah dan tidak membutuhkan agunan, dan dapat dilakukan secara online atau daring. Selain itu, dana dapat dicairkan dengan cepat melalui pinjaman online. Itu tidak akan berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sekitar satu hingga dua hari. Teknologi pinjaman online atau finansial juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Inovasi teknologi ini juga dapat melibatkan ide inovatif dan teknologi baru.²⁷

Layanan bantuan finansial yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dan dilakukan secara online atau dalam jaringan dapat disebut dengan pinjaman online. Teknologi keuangan dapat diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti komputer dan smartphone. Pinjaman online pada dasarnya adalah jenis perjanjian pinjam meminjam di mana satu pihak memberikan kepada pihak yang lain sejumlah uang tertentu untuk digunakan, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari jenis dan kondisi yang sama pula.²⁸

²⁷ Hendra Nugroho. (2020). “ Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online”. Jurnal Hukum, No.2. Vol.4, halaman 330

²⁸ Chisthofer Bryan, Maarthen Youseph & Nove Vincentia, *Loc.cit*

Menurut pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yaitu:

1. Teknologi finansial adalah penggunaan dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.
2. Penyelenggara teknologi finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan teknologi finansial
3. Penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam keentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran
4. *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi dan atau model bisnisnya.²⁹

Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Konsep Financial technology yang menggabungkan teknologi dengan industri finansial diyakinkan dapat membuat transaksi keuangan lebih praktis, aman, dan modern. Jika tidak memiliki peran yang signifikan, startup teknologi keuangan pasti tidak akan banyak bermunculan. Perkembangan teknologi finansial dapat memengaruhi gaya hidup masyarakat dunia dalam banyak hal. Oleh karena itu, bidang teknologi keuangan terus berkembang menjadi kebutuhan baru bagi masyarakat.

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman

²⁹ Peraturan Bank Indonesia. Nomor 19/12/2017. Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secangkir teh. Hal ini juga menjelaskan bahwa pembiayaan P2P adalah teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini. Model perusahaan pinjaman online atau pinjaman P2P sendiri, yaitu³⁰:

1. Calon penerima pinjaman melakukan registrasi di *platform*, kemudian mengajukan pinjaman melalui *platform*.
2. Penyelenggara kemudian melakukan verifikasi data calon penerima pinjaman, kemudian menampilkan pengajuan pinjaman di *platform marketplace*.
3. Pemberi pinjaman melakukan registrasi di *platform*, kemudian dapat memilih pinjaman mana yang akan didanai di *platform marketplace* dan melakukan pendanaan.
4. Penerima pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana dari pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati.³¹

Berkembangnya Dimulai dengan peraturan otoritas jasa keuangan RI Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang kemudian diperbarui dengan peraturan otoritas jasa keuangan RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan-peraturan ini memberikan perlindungan hukum bagi

³⁰ Berlian Harina S. (2021). “Penegakkan Hukum Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen”. Jurnal Hukum Dan Pengembangan Ekonomi, No.2. Vol. 9, halaman 165

³¹ *Ibid*, halaman 168

perusahaan yang bergerak di industri financial technology P2P lending di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016 mengenai Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur pencatatan dan pendaftaran financial technology, mekanisme pemantauan dan pengawasan financial technology, ekosistem financial technology, inklusi dan literasi, manajemen resiko yang efektif, perlindungan konsumen, transparansi, dan anti pencucian uang dan pendanaan.³²

Secara umum adapun persyaratan untuk melakukan pinjaman online adalah:

1. Memiliki KTP sebagai identitas diri
2. Berusia produktif
3. Warga negara Indonesia (WNI)
4. Memiliki pekerjaan atau usaha yang aktif
5. Memiliki rekening bank
6. Meminjam sesuai kemampuan
7. Data dan dokumen diajukan asli dan lengkap

Selain itu, beberapa dikumen lain yang biasanya diminta adalah:

1. NPWP
2. Slip gaji
3. Foto diri
4. Fotokopi buku Tabungan

³² Siti Nurhaliza. (2024). "Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online (PINJOL) Ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan RI nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi". Jurnal Cakrawala Ilmiah, No.9, Vol. 3, halaman 4-5

5. Dokumen kepemilikan agunan BPKB, sertifikat, serta portofolio keuangan.³³

Meningkatnya Jumlah pendanaan pinjaman melalui internet dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi memiliki kepercayaan yang tinggi di kalangan masyarakat. Kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah mayoritas peminjam yang menerima pinjaman online.

Peminjam memilih untuk mendapatkan pinjaman melalui internet karena mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan keuangan resmi karena mereka harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi pinjaman melalui internet relatif lebih mudah daripada pinjaman layanan keuangan formal. Selain itu, potensi masyarakat Indonesia sebagai pasar yang cukup besar bagi bisnis pinjaman online (P2P lending) berkontribusi pada pertumbuhan cepat bisnis pinjaman online ini.³⁴

Saat menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, syarat utama untuk melakukan perjanjian pinjaman online atau peer to peer lending adalah itikad baik dalam melakukan perjanjian dan, tentu saja, keterampilan hukum. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman sebelum melakukan transaksi, yaitu:

³³ Anonim “Syarat Pinjaman Online” diakses pada 8 september 2024. Pukul 21.00 wib. Melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/syarat-pinjaman-online#:~:text=Secara%20umum%2C%20dokumen%20persyaratan%20yang,dan%20foto%20selfie%20dengan%20KTP.>

³⁴ Raden Ani, Bambang Eko. (2019). “Praktik Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 3, Vol. 3, halaman 381

- 1) Mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman melalui proses online yang relatif cepat, termasuk identitas diri, foto peminjam, surat keterangan gaji atau penghasilan.
- 2) Permohonan pinjaman dari informasi penerima pinjaman dapat diterima atau ditolak. Jika permohonan ditolak, penerima pinjaman harus memperbaiki semua informasi yang menyebabkan penolakan permohonan. Tidak lengkapnya dokumen dan informasi yang diberikan penerima pinjaman, keakuratan data, dan tidak menyesatkan adalah beberapa faktor yang dapat berpengaruh.
- 3) Kemudian, setelah suku bunga pinjaman diterima, pengajuan pinjaman penerima pinjaman akan ditampilkan di pasar yang tersedia untuk semua pemberi pinjaman.
- 4) Peminjam hanya perlu mencicil sesuai dengan ketentuan setelah mendapatkan dana tersebut.³⁵

Sebelum *peer to peer lending* atau pinjaman online muncul, orang yang ingin meminjam dana harus melakukan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya harus melalui banyak rangkaian prosedur yang lumayan Panjang, mulai dari proses pemberkasan sampai dana tersebut bisa cair, sedangkan melalui pinjaman online hanya perlu mengunduh aplikasi atau mengunjungi situs web penyedia pinjaman. Debitur yang memberikan pinjaman tidak perlu bertemu dengan lembaga keuangan secara langsung dan menyiapkan dokumen fisik selama proses pengajuan online.

³⁵ *Ibid*, halaman 382

Debitur dapat mengisi formulir aplikasi secara online, mengambil foto dokumen persyaratan kemudian menguploadnya, dan memverifikasi informasi melalui internet. Banyak orang memilih pinjaman online atau financial technology karena kemudahan tersebut.³⁶

Namun, ada banyak resiko yang terkait dengan pinjaman online. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi pendana (lender) atau peminjam (brrower) dalam bisnis pinjaman antara rekan, Anda harus mempertimbangkan beberapa risiko. Ini termasuk bunga tinggi bagi peminjam, perlu membayar biaya layanan 3% hingga 5%, jangka waktu pelunasan pendek yang tidak boleh lebih dari 12 bulan, batas kredit yang rendah untuk pinjaman online, dan kemungkinan data telepon Anda dibocorkan saat mengajukan pinjaman online. Percepatan dana untuk pengembangan teknologi informasi, seperti yang disebutkan di atas, memiliki efek positif dan negatif terhadap perkembangan peradaban manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain membantu kemajuan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan, juga menjadi sasaran kejahatan.³⁷

Kehadiran *financial technology peer-to-peer lending*, juga dikenal sebagai pinjaman online, hadir untuk membantu masyarakat dalam kesulitan mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat. Konsumen, yang merupakan komponen penting dalam mengajarkan transaksi digital, harus dilindungi sebaik mungkin. Aturan yang jelas harus digunakan untuk melindungi konsumen ini. Sebaliknya, kegagalan

³⁶ *Ibid*, halaman 383

³⁷ *Ibid*, halaman 384

untuk melindungi kepentingan konsumen dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal, seperti pencabutan lisensi penyedia jasa keuangan.³⁸

B. Pengaturan Hukum Perusahaan Penyelenggara Pinjaman Online

Lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tidak dapat memenuhi kebutuhan perlindungan hukum pengguna pinjaman. Dan Adapun Pasal 26 UU ITE mengatur perlindungan data pribadi peminjam dari perusahaan pinjam pinjaman online.³⁹

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi lembaga jasa keuangan, termasuk pinjaman online. OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁴⁰

³⁸ Ilya Avianti & Triyono, 2021, *Ekosistem Financial technology Di Indonesia*, Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi, halaman 133

³⁹ Jeremy Zefanya. (2002). "Dampak Pemasalahan Pinjaman Online Dan Pelindungan Bagi Konsumen Pinjaman Online". *Jurnal Hukum* No.1, Vol. 2, halaman 75

⁴⁰ *Ibid*, halaman 78

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial mengatur dan melindungi bisnis perjanjian pinjaman online. Peraturan ini dibuat dengan tujuan agar bisnis ini dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat. Seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur dalam pinjaman online tercantum dalam kontrak elektronik, seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik." Pasal 18 ayat (1) UU ITE juga menyatakan bahwa "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak" Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.⁴¹

Kontrak elektronik juga termasuk dalam kategori akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik atau notaril. Namun, meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, mereka dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, kekuatan bukti akta di bawah tangan tidak sekuat bukti akta asli. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan otoritas jasa nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk melindungi pengguna pinjaman online ilegal. Terminologi berikut diberikan oleh OJK untuk pinjaman online:

⁴¹ *Ibid*, halaman 79

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁴²

Perjanjian Perjanjian kredit yang dibuat melalui internet dianggap serupa dengan perjanjian yang ada di bawah pasal 1320 KUHPdata karena unsur-unsurnya pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh pasal 29 ayat (1) dan pasal 30 dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999, masalah yang berkaitan dengan jasa keuangan berbasis internet tersebut menunjukkan bahwa:

1. Pasal 29 ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.⁴³

Penagihan pinjaman online diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di BAB ke XII tentang edukasi dan perlindungan pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pada bagian ketiga pasal 102, 103 dan 104 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 102
 - a. Ayat (1) dalam hal penerima dana wanprestasi, penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada penerima dana, paling sedikit dengan memberikan surat keterangan peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana.
 - b. Ayat (2) surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit:
 - 1) Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban

⁴² *Ibid.*, halaman 80

⁴³ *Ibid.*, halaman 81

- 2) Posisi akhir total pendanaan yang belum dilunasi
- 3) Manfaat ekonomi pendanaan
- 4) Denda yang terutang

2) Pasal 103

Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1), Penyelenggara wajib menuangkan Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

- a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum
- b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang
- c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di otoritas jasa keuangan
- d. Pihak lain bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Pasal 104 ⁴⁴

Dalam melakukan penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) dan pasal 103 ayat (1), penyelenggara wajib memastikan dan penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Penagihan juga dijelaskan di penjelasan peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia tahun 2022 nomor 2/OJK pada Pasal 31 ayat (2) huruf L, Pasal 35 ayat (4) huruf C, pasal 103 ayat (1) dan pasal 104.⁴⁵

Hukum Perusahaan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur bagaimana bisnis beroperasi. Peraturan ini diterapkan secara terus menerus, secara terbuka, dalam situasi tertentu, dan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau penghasilan, sambil memperdagangkan barang perdagangan dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan. Setiap pihak yang menciptakan aturan atau peraturan

⁴⁴ Siti Nurhaliza, *Op.cit.*, halaman 4

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 5

perusahaan dianggap sebagai sumber hukum perusahaan. Pihak dapat berupa lembaga legislatif yang menetapkan undang-undang atau komunitas pengusaha yang menetapkan kebiasaan perusahaan. Oleh karena itu, hukum perusahaan terdiri dari prinsip-prinsip yang ditemukan dalam perundang-undangan, kontrak, undang-undang, dan kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis.⁴⁶

C. Perjanjian Utang Piutang Pada Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Pinjaman online pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang. Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain jumlah tertentu barang yang telah digunakan, dengan syarat pihak yang terakhir akan mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi dan jenis barang yang sama. Hukum kontrak, khususnya hukum kontrak elektronik, mencakup pinjaman online. Utang piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain di mana objek perjanjian biasanya adalah uang. Pihak yang satu diposisikan sebagai pihak yang lain untuk menerima pinjaman uang tertentu, sesuai dengan perjanjiannya.⁴⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam bab ketiga belas buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian utang piutang uang termasuk dalam kategori perjanjian pinjam meminjam. Menurut Pasal 1754 Kode Hukum Perdata, pinjam meminjam adalah jenis perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah uang tertentu untuk barang yang telah digunakan, dengan

⁴⁶ Mulhadi, 2020, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 9-18

⁴⁷ Gatot Supromono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, halaman 9

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dalam jenis dan kondisi yang sama. Oleh karena itu, utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam dengan sangat jelas. Pasal 1756 KUHPerdara, yang merupakan bagian integral dari peraturan perjanjian pinjam meminjam, kemudian membuatnya lebih jelas secara yuridis.⁴⁸

Secara umum, perjanjian, atau perjanjian konvensional, didefinisikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti dalam bentuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam transaksi. Syarat sah perjanjian konvensional diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut menetapkan bahwa perjanjian konvensional harus dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, dengan alasan yang jelas, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian memerlukan pertemuan antara kedua belah pihak atau penggunaan perantara. karena penandatanganan harus dilakukan secara langsung Ini adalah kekurangan dari perjanjian konvensional karena membutuhkan lebih banyak waktu. Dengan teknologi informasi, pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dilakukan melalui fasilitas media. Pasal 1320 KUHPerdara, berisi tentang menentukan syarat-syarat subjek (orang-orangnya) maupun objek Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu:⁴⁹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 10

⁴⁹ Jeremy Zefanya., *Loc.cit*

- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusialaan dan ketertiban umum.

Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan”.

Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁵⁰

Pelaksanaan perjanjian pinjaman secara online artinya tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara online. Maka, bukti-bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari perjanjian pinjaman secara online memiliki peluang resiko yang lebih tinggi yaitu menimbulkan masalah sengketa. Diketahui juga bahwa perjanjian melalui pinjaman online berisiko lebih besar daripada perjanjian secara konvensional. Adapun juga terdapat sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah melakukan kesepakatan diawal. Oleh karena itu kedua belah pihak yang

⁵⁰ *Ibid*

terlibat dalam perjanjian tersebut wajib untuk menaati dan mengikuti peraturan yang berlaku.⁵¹

D. Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Peraturan undang-undang, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa OJK dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Bantuan keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan secara online dikenal sebagai pinjaman online. Pinjaman biasanya diminta melalui aplikasi yang disediakan oleh lembaga keuangan. Pinjaman online menjadi lebih mudah dan cepat dan tidak memerlukan banyak usaha. Salah satu contoh kemajuan teknologi keuangan adalah pinjaman online. Calon konsumen hanya perlu mengisi formulir secara online, melakukan proses verifikasi, dan kemudian mengajukannya.⁵²

Tingkat keluhan dari masyarakat tentang pinjaman online adalah cara atau mekanisme penagihan yang dilakukan oleh Perusahaan pinjol, dapat disebut juga permasalahan utama di pinjaman online ini adalah mekanisme pelaksanaan penagihan yang tidak sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Baik itu pinjaman online ilegal maupun pinjaman online legal dapat melakukan

⁵¹ *Ibid*

⁵² Christofer Bryan, Maarthen Youseph, Nova Vincentia, *Op.cit.*, halaman 2

penyimpangan dalam penagihan terhadap debiturnya. Perbedaan kedua pinjaman online ini hanya pada masalah perizinannya saja. Pinjaman online legal yang sudah mendapatkan izin dari OJK serta berada di bawah pengawasan OJK dapat juga mempunyai kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari etika penagihannya. Kejahatan itu juga banyak dilakukan oleh penagih utang atau *debt collector*, atau *desk collection* untuk pinjol ilegal yang menggunakan media elektronik. Setelah meminjamkan sejumlah uang, karyawan penyelenggara pinjaman online yang bertugas menagih uang alias *desk collection* akan mengakses data dalam daftar kontak nasabahnya. Apabila nasabah dianggap terlambat membayar, *desk collection* akan melakukan sesuatu yaitu dengan menyebarkan SMS berisi penistaan dan ancaman ke nasabah. Dan sejak 2020 juga, kepolisian menindak 4.307 kejahatan terkait pemerasan dan pengancaman.⁵³

Praktik pinjaman online tidak menggunakan sistem jaminan kebendaan. Penyelenggara pinjaman online banyak menggunakan jaminan perorangan yang digunakan sebagai jaminan atas piutang debiturnya. Inilah salah satunya dikarenakan pinjaman online semua prosesnya hanya dilakukan melalui virtual saja (online) dengan menggunakan perangkat masing-masing tanpa melakukan sebuah pertemuan antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Meskipun pinjaman online terbilang jauh lebih mudah pengajuan permohonan pinjaman atau kreditnya dibandingkan dengan pengajuan lain, tetapi pinjaman online ini juga dapat membawa dampak yang buruk serta dapat meresahkan masyarakat. Banyak pula

⁵³ Jeremy Zefanya, *Loc.cit*

pinjaman online yang beroperasi adalah pinjaman online ilegal yang mendirikan usahanya tanpa mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada praktiknya pinjaman online dapat menggunakan jaminan perorangan, tetapi dengan cara penetapan seseorang yang selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga yaitu penjamin atau penanggung jawab atas utang debitur, bahkan telah menyimpangi peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Pinjaman online sendiri menetapkan seseorang sebagai penjamin atas utang debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak ketiga.⁵⁴

Pinjaman online menggunakan cara dengan mengakses nomor kontak yang disimpan di dalam handphone debitur setelah itu memilih secara acak dan dijadikan penjamin tanpa sepengetahuan pihak tersebut. Akan tetapi debitur tidak mengetahui bahwa nomor-nomor kontak yang tersimpan di dalam handphone debitur telah diakses oleh aplikasi penyelenggara pinjaman online tersebut. Bahkan formulir pengajuan pinjaman yang telah diunduh oleh pengguna (debitur) pada saat mengajukan pinjaman tidak pernah mencantumkan kolom bagian yang menjelaskan bahwa pengguna aplikasi atau pemohon pinjaman harus mencantumkan nomor seseorang yang akan dijadikan sebagai penjamin atau penanggung atas utangnya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam formulir pengajuan pinjaman online, pengguna hanya diminta untuk mengisi identitas pemohon seperti nama, tempat tanggal lahir, Alamat rumah, serta besar pinjaman yang diinginkan

⁵⁴ Margareta Sevilla. (2022). "Hilangnya Esensi Persetujuan Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online". Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, Vol. 18, halaman 33

pengguna, kemudian pengguna juga diminta untuk memfoto KTP serta foto terbaru dari pengguna. Memang sebagian aplikasi layanan pinjaman online meminta nomor darurat yang bisa dihubungi, akan tetapi tidak menyebutkan bahwa nomor itu akan dijadikan penjamin atas utang peminjam.⁵⁵

Aplikasi yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh debitur terkait nomor darurat yang dapat dihubungi tidak akan dihubungi. Dengan alasan nomor itu hanya digunakan oleh tim verifikasi dari penyedia jasa pinjaman online saja. Hal itu tentunya telah menyimpangi peraturan jaminan yang seharusnya mengharuskan pihak ketiga memberikan persetujuannya terlebih dahulu untuk dijadikan penjamin dan penanggung jawab atas pinjaman utang debitur.⁵⁶

Pelaksanaan pinjaman online memiliki hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara yaitu pemberi pinjaman memanfaatkan jasa *platform P2P lending* atau pinjaman online yang dapat mempertemukan pemberi pinjaman dengan cara penerima pinjaman, untuk setiap transaksi pinjaman yang berhasil memberi pinjaman dan dibebankan pembayaran yaitu berupa biaya layanan (*service fee/ service charge*) oleh si penyelenggara pinjaman online. Maka intinya dalam penyelenggaraan pinjaman online memiliki hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima pinjaman, yaitu:

1. Selain mengoperasikan pinjaman online atau *platform P2P lending*, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan analisis

⁵⁵ *Ibid*, halaman 33

⁵⁶ *Ibid*, halaman 34

kredit terhadap pihak-pihak yang akan mengajukan pinjaman online atau *peer to peer lending*.

2. Peminjam yang telah melewati analisis kredit dan syarat-syarat yang telah dicantumkan oleh penyelenggara *peer to peer lending* dapat mengajukan pinjaman kedalam *platform peer to peer lending*.
3. Penyelenggara pinjaman online atau *peer to peer lending* bertanggung jawab kepada pemberi pinjaman selaku konsumen, dalam melakukan seleksi pihak-pihak yang akan mengajukan pinjaman yang dikelolanya.⁵⁷

Permasalahan berkaitan dengan pinjaman online masih banyak terjadi di masyarakat dan merugikan masyarakat. Pada kenyataannya faktor terbesar mengapa kasus ini dapat terjadi yaitu akibat banyaknya masyarakat Indonesia yang masih belum memahami tentang bisnis peminjaman online ini tetapi sudah mulai terjun langsung dalam bisnis ini. Karena itu, masih banyak masyarakat yang terjebak dalam bisnis platform ilegal dan mengeluh tentang bunga yang tinggi. Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi jika masyarakat mengecek apakah platform tersebut terdaftar di OJK.

Kasus gagal bayar, di mana penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, membuat masalah semakin kompleks. Akhirnya, ini menimbulkan masalah baru mengenai metode penagihan yang tidak etis yang digunakan oleh penyelenggara pinjaman

⁵⁷ Raden Ani, Bambang Eko, *Op.cit.*, halaman 383

P2P, seperti penyebaran data, penindasan, dan penagihan yang tidak adil terhadap penerima pinjaman.⁵⁸

Adapun bentuk pelanggaran yang banyak terjadi pada konsumen atau peminjam dengan atas penyalagunaan data pribadi oleh perusahaan penyedia jasa pinjaman online, diantaranya penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen/peminjam hingga ada juga terdapat pelecehan seksual. Banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta pada tahun lalu. LBH Jakarta mencatat sebanyak 12 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online ilegal. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu:

- 1) Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan
- 2) Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam
- 3) Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual
- 4) Penyebaran data pribadi dan penyebaran foto serta informasi peminjam
- 5) Kontak dan Lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas
- 6) Biaya admin yang tidak jelas
- 7) Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 384

- 8) Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun bukti pembayarannya dihapus dengan alasan tidak masuk pada sistem
- 9) Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari *Appstore/Playstore* pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman
- 10) Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda
- 11) Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain
- 12) Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.⁵⁹

Adanya Perusahaan bisnis pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal) tentunya memiliki dampak negatif, antara lain yaitu:⁶⁰

1. Bisnis pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal) kemungkinan dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pun pendanaan terorisme
2. Penyalagunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat yang masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa Perusahaan pinjaman online juga mencatat berbagai data pribadi peminjam yang termuat didalam smartphone yang dimiliki peminjam pada saat mendaftar.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 385

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 386

3. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.
4. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai bisnis pinjaman online, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi yaitu bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata bisa mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp.50.000 perhari.
5. NPL pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45 %. Artinya untuk bisnis finansial teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
6. Telah banyak muncul laporan dari masyarakat sebagai korban dari penangihan utang yang tidak beretika yang dilakukan pihak perusahaan pinjaman online. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perusahaan bisnis pinjaman online tersebut.⁶¹

Perkembangan pesat pinjaman online ilegal tidak dapat dihindari memang salah satunya disebabkan potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia sendiri. Disebabkan kemungkinan besar bahwa masyarakat Indonesia memiliki peluang besar untuk bisnis pinjaman online, pertumbuhan pesat pinjaman online ilegal tidak dapat dihindari. Namun, banyak orang beralih ke pinjaman online karena lebih

⁶¹ *Ibid*, halaman 386

mudah dan cepat. Selain itu, peraturan pinjaman online saat ini, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang memungkinkan perusahaan untuk memilih untuk tidak mendaftar ke OJK. Ada beberapa alasan perusahaan untuk menolak mendaftar ke OJK, antara lain karena perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada dan karena perusahaan tidak mau mengikuti peraturan yang dianggap sulit untuk diikuti.⁶²

Pada kegiatan bisnis hendaknya dilakukan secara jujur. Kejujuran adalah suatu prinsip yang terdapat pada etika bisnis. Karena kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis apapun. Banyak kepentingan yang sangat memerlukan pemahaman serta kesepakatan secara komprehensif ketika melihat aspek hukum dan etika bisnis apabila dihubungkan dengan praktik bisnis pinjaman online saat ini.

Kegiatan bisnis pinjaman online dengan demikian mengingat adanya suatu kesepakatan yang terjadi diawal kegiatan peminjaman dana secara virtual atau online sehingga harus mengedepankan prinsip kejujuran sebagaimana telah ada pada perspektif etika dalam berbisnis, Perilaku bisnis yang baik sebaiknya tidak mencari keuntungan semata dari kegiatan usahanya tersebut, tetapi berbisnis yang baik harus berperilaku sesuai dengan norma-norma moral.

Perilaku bisa dinilai baik apabila telah memenuhi standar etis dari ketentuan dasar masyarakat yang menjadi pedoman berperilaku dan bertindak. Oleh karena

⁶² *Ibid*, halaman 387

itu, prinsip-prinsip etika dalam bisnis sangat penting dengan berharap dalam berbisnis mendapatlan kecocokan atau keelarsan, keamanan dalam berusaha dan berupaya, serta kepercayaan masyarakat dalam setiap produk bisnisnya, serta juga kemajuan ataupun perkembangan yang signifikan dari organisasi Perusahaan tersebut dengan selalu mengikuti pedoman prinsip-prinsip dasar etika bisnis.⁶³

⁶³ *Ibid* halaman, 388

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), penyelenggara pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, yang telah diatur didalam pasal 8 tentang kegiatan usaha, yaitu:

1. Penyelenggara yang menggunakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang.⁶⁴

⁶⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022

4. Penyelenggara dilarang melakukan pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada instansi yang berwenang⁶⁵
5. Penyelenggara dilarang melakukan pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik
6. Penyelenggara wajib melakukan pendanaan paling lambat 30 hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang.
7. Dalam hal penyelenggara:⁶⁶
 - a. Tidak memenuhi ketentuan pada ayat (6); dan/atau
 - b. Tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.⁶⁷

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah jenis layanan keuangan yang melibatkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui jaringan internet. Salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*financial technology*) dalam kategori jasa keuangan atau finansial lainnya

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

adalah layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial (POJK 19/2017), pasal 3 ayat (1) huruf e.

Hadirnya pinjaman online, dalam model bisnis pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*), dapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kredit. Menurut Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, kebijakan regulator yang cepat dan tepat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran yang berkembang cepat dan pesat. Ojk dengan cepat mengeluarkan payung hukum melalui POJK 77/2016 setelah melihat perkembangan pesat penyelenggara pinjaman antar sesama.⁶⁸

Adapun persyaratan penyelenggara pinjaman online dapat dilihat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), pada Bab ke V Bagian ketiga tentang pemberi dana dan penerimaan dana yaitu:

Pasal 27, yaitu:

- (1) Pemberi dana dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Pemberi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Warga negara asing
 - c. Badan hukum Indonesia
 - d. Badan hukum asing
 - e. Badan usaha Indonesia

⁶⁸ *Ibid*

- f. Badan usaha asing; dan/atau
- g. Lembaga internasional

Bagian keempat perjanjian LPBBI, Pasal 31:

- (1) Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana dituangkan dalam dokumen elektronik⁶⁹
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. Nomor perjanjian
 - b. Tanggal perjanjian
 - c. Identitas para pihak berupa nama pemberi dana dan nomor induk kependudukan pemberi dana
 - d. Hak dan kewajiban para pihak
 - e. Jumlah pendanaan
 - f. Manfaat ekonomi pendanaan
 - g. Besarnya komis
 - h. Jangka waktu
 - i. Rincian biaya
 - j. Ketentuan mengenai denda, jika ada
 - k. Penggunaan data pribadi
 - l. Mekanisme penagihan pendanaan
 - m. Mitigasi risiko dalam hal terjadipendanaan macet

⁶⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 10/POJK.05/2022. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

- n. Mekanisme penyelesaian sengketa
 - o. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.⁷⁰
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana atas penggunaan dananya.
 - (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas penerima dana di luar identitas para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - (5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Posisi akhir pendanaan
 - b. Tujuan penggunaan dana
 - c. Manfaat ekonomi pendanaan
 - d. Jangka waktu pendanaan
 - (6) Dalam hal telah ada persetujuan terlebih dahulu dari penerima dana, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.
 - (7) Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemberi dana.

Salah satu inovasi baru dalam industri keuangan adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). LPMUBTI menggunakan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima

⁷⁰ *Ibid*

pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Penyedia financial technology lending menawarkan sistem yang memungkinkan transaksi pinjam meminjam dilakukan. Ini dapat dilakukan melalui aplikasi atau situs web. *Financial technology* dan *financial technology lending* berbeda karena *financial technology* umum dan tidak terbatas pada satu industri keuangan tertentu, sedangkan *financial technology lending* terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam.⁷¹

Penyelenggara pinjaman online dapat berupa perusahaan atau badan hukum yang memiliki sistem yang memungkinkan transaksi pinjam meminjam dilakukan secara online, baik melalui aplikasi maupun situs web. Penyelenggara pinjaman online hanya berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sebelum mereka dapat mengajukan pinjaman atau permohonan, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan.

Sebelum beroperasi, penyelenggara pinjaman online harus mendapatkan tanda terdaftar. Penyelenggara terdaftar harus mengajukan permohonan perizinan ke OJK paling lambat satu tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga satu tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, dan jika mereka tidak mengajukan permohonan perizinan, tanda terdaftar harus dikembalikan kepada Otoritas Jasa

⁷¹ Saifullah, 2023, *Hukum Financial technology Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Illegal*, Malang: PT. Refika Aditama, halaman 19

Keuangan (OJK). Namun, tidak ada masa kedaluwarsa untuk penyelenggara berizin.⁷²

Ilegal berasal dari kata Inggris "illegal", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sah, tidak legal, atau tidak sah. Masyarakat dihimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman (*borrower*) maupun sebagai pemberi pinjaman (*lender*), dengan perusahaan pinjaman online atau *financial technology* p2p lending yang tidak terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷³

Ketentuan pinjam meminjam sendiri diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah ke dua.⁷⁴

Perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk analogi pinjaman online ilegal ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjaman online ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan

⁷² *Ibid.*, halaman 19

⁷³ *Ibid.*, halaman 20

⁷⁴ Dea Justicia, et,all. (2023). "Mekanisme Pinjaman Online Yang Diakui Negara (Perspektif Hukum Dan Agama) Di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir". Jurnal Hukum, No.1, Vol. 1, halaman 24

peminjaman melalui pinjaman online ilegal atau pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷⁵

B. Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan mengenai penyelenggara pinjaman online atau *peer to peer lending* melalui peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan kemudian diperbaharui menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Saat ini di Indonesia Industri *financial technology* mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dengan bentuk pinjaman online. Pengertian dari Hukum Perusahaan sendiri adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba.⁷⁶

Penegakkan hukum pinjaman online juga dijalankan oleh beberapa pihak, Ada beberapa pihak yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum pinjaman online, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, keterbatasan OJK adalah mereka hanya dapat mengawasi dan mengambil tindakan terhadap platform yang terdaftar melalui sanksi administratif, sedangkan pinjaman online

⁷⁵ *Ibid*, halaman 5

⁷⁶ Muhammad Sadi, 2021, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Palembang: Prenada Media, halaman 2

yang tidak terdaftar dan melanggar hukum berada di luar batas kewenangan OJK, jadi OJK bukanlah penegak hukum dalam hal ini.⁷⁷

Bentuk pelanggaran penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar seperti pengancaman, pemerasan, dan penyebaran data pribadi tanpa seizin pemilik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan 10/POJK.05/2022 dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan izin usaha. Kemudian sanksi administratif yang diberikan dapat pula disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat diberikan paling banyak 3 kali dengan masa berlaku tiap-tiap peringatan paling lama 2 bulan. Apabila masa berlaku peringatan tertulis telah berakhir dan penyelenggara belum bisa mengatasi penyebab dikenakan sanksi peringatan tertulis, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pembatasan terhadap kegiatan usaha.

Pemberian sanksi administratif yaitu dengan pembatasan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada penyelenggara pinjaman online dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan. Apabila sanksi pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Apabila sampai berakhirnya masa berlaku sanksi pembatasan kegiatan usaha dan penyelenggara belum bisa mengatasi penyebab dikenakan sanksi, maka

⁷⁷ Saifullah, *Op.cit.*, halaman 86

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencabut izin usaha penyelenggara pinjaman online.⁷⁸

Sanksi yang telah ada dalam menindak pelanggaran yang terjadi di dalam pinjaman online hanya berupa sanksi administratif, dan belum terdapat sanksi pidana yang seharusnya bisa memberikan jaminan keadilan serta kesejahteraan bagi debitur pinjaman online. Sehingga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukan suatu peraturan yang bersifat mengikat yaitu berupa undang-undang khusus (*lex specialis*) tentang penyelenggara pinjaman online yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Artinya yang mengatur secara komprehensif dan khusus serta memiliki sanksi yang tegas pula seperti penyertaan sanksi pidana sehingga terdapat jaminan keadilan serta kesejahteraan bagi pengguna layanan pinjaman online (debitur).⁷⁹ Pinjaman online adalah jenis *financial technology* yang paling banyak digunakan, karena berfungsi sebagai media keuangan antara pengusaha dan masyarakat yang mengandung hak dan kewajiban para pihak melalui perjanjian yang diatur oleh hukum.⁸⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun 2020 total aset dalam lingkup P2P sebesar 3,5 triliun (naik 18,85 % dari tahun ke tahun). Sesuai Namanya, *financial technology* ini menyediakan layanan pemberian dan peminjaman dana dalam satu *platform* atau aplikasi yang sama. Dalam P2P, investor sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau penyedia dana, dipertemukan langsung secara online dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang membutuhkan dana atau

⁷⁸ Christhofer Bryan, et.al. *Op.cit.*, halaman 10

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 11

⁸⁰ Saifullah, *Op.cit.*, halaman 4

peminjam harus menyusun dan mengunggah semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan. Pihak investor atau penyedia dana memeriksa dan menyelidiki informasi pemohon dan peminjam sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dananya. Hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.⁸¹

Pengaruh modernisasi teknologi ke dalam internal jasa keuangan mengakibatkan munculnya reformasi digitalisasi industri keuangan yang salah satunya disebut pinjaman online yang berasal dari *finansial technology (financial technology)* yaitu hasil dari modernisasi teknologi di dalam sektor jasa keuangan. *Financial technology* adalah inovasi di sektor jasa keuangan yang berbasis internet.

Secara umum, pinjaman online memiliki kemampuan untuk memudahkan dan mempercepat transaksi keuangan, yang menghasilkan mekanisme dan proses yang lebih efisien. Untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90%, kehadiran pinjaman online diharapkan dapat membantu inklusi keuangan nasional. Ini karena pinjaman online memberikan akses ke produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang lemah dan berpenghasilan rendah.⁸²

Adanya pinjaman online menjadi perubahan besar dalam mengatasi masalah keuangan yang sulit dijangkau oleh UKM Indonesia. Karena masalah jarak, persyaratan agunan, dan kebutuhan akan rekening bank formal, UKM menghadapi kesulitan dalam pembiayaan modal usaha dan menghadapi kendala dalam meminjamkan dana permodalan. Jadi, *financial technology* mulai muncul di

⁸¹ *Ibid.*, halaman 5

⁸² *Ibid.*, halaman 2

Indonesia untuk membantu mengatasi masalah ini. Karena mereka dapat diakses secara online, layanan *financial technology* dapat menjangkau masyarakat secara luas.⁸³ Oleh karena itu semua dapat dilakukan secara online dengan melalui aplikasi yang berupa peralatan teknologi canggih, contohnya seperti smartphone maupun notebook, dimanapun sedang berada selama terdapat jaringan internet yang terhubung. Dalam hal pembiayaan, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk memperoleh dana tanpa persyaratan serta prosedur yang rumit dengan bunga yang cukup rendah dibandingkan jika mengajukan ke bank.⁸⁴

Dimulai dengan kemudahan di era modern, ketika internet tersedia secara bebas, sebagian besar kebutuhan sehari-hari manusia dapat dipenuhi dengan mudah. Seseorang bahkan dapat melakukan transaksi elektronik seperti transaksi keuangan secara online tanpa harus keluar dari rumah mereka. Perkembangan teknologi yang pesat juga membawa perubahan gaya hidup masyarakat modern yang beragam. Dengan munculnya layanan keuangan berbasis teknologi, istilah "teknologi keuangan" atau "*financial technology*" digunakan.⁸⁵

Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan yang ditawarkan, banyak orang yang memilih menggunakan layanan Perusahaan pinjaman online. Namun, masalah negatif mulai banyak muncul seiring perkembangan tersebut dan membahayakan industri digital. Mulai dari fenomena bunga super tinggi, sistem penagihan yang menggunakan teror, penipuan, pencurian, dan penggunaan data nasabah, hingga pengoperasian *financial technology* yang melanggar hukum. Yang

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 4

⁸⁵ Devi Nayasari. (2020). "Aspek Hukum Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia". Jurnal Hukum. No.1., Volume 8. Halaman 297

paling parah adalah penagihan yang menggunakan teror terhadap penagih hutang. Karena gaya hidup Indonesia yang sangat konsumtif dan impulsif, masyarakat kecil, termasuk generasi milenial, terbelit hutang pada rentenir digital. Pada era teknologi saat ini, meminjam uang melalui rentenir online adalah cara yang mudah dan cepat untuk melakukannya. Namun, rentenir digital bertindak serupa dengan rentenir konvensional yang biasanya berfokus pada klien atau nasabah.⁸⁶

Masyarakat sendiri sebenarnya memiliki kesadaran penuh serta pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal). Masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada penyelenggara pinjaman online tidak terdaftar (illegal), maka status peminjaman akan tetap ada dan sah, yaitu sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal) tersebut.⁸⁷

Penegakkan hukum dalam kasus pinjaman online di Indonesia ditangani oleh beberapa penegak hukum. Kepolisian telah mengembangkan dan membagi struktur internalnya dalam penanganan pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal). Contohnya, dalam hal penanganan pinjaman online ilegal di Kepolisian Daerah Jawa Timur ditangani bagian Ditreskrimus. Adapun pembagian kerja *Cyber krimus* Kepolisian Daerah Jawa Timur terdiri dari:

- 1) Unit 1 (*Illegal access*): Pencurian data
- 2) Unit 2; Asusila di Internet

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 298

⁸⁷ Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal". Jurnal Hukum, No.1, Vol.1. Halaman 50

- 3) Unit 3 : Bantuan teknologi
- 4) Unit 4: Pencemaran nama baik⁸⁸

Untuk unit 1 menangani pinjaman online dalam domain pidana, tetapi pusat memberi tahu mereka untuk menangani pinjaman online yang sangat marak terjadi. Akhirnya, unit 4 juga menangani masalah pencemaran nama baik karena menangani kasus konsumen tentang penyedia layanan yang digunakan oleh oknum untuk menyebarkan data pengguna yaitu menggunakan unsur pencemaran nama baik. Hukum pinjaman online yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur selalu melibatkan pihak OJK karena berkaitan dengan bidang keuangan. Dalam hal ini, penegakan hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur harus bekerja sama dengan OJK karena mereka yang dapat mengidentifikasi pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal) dan selalu membuat daftar pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal) yang dapat digunakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk tindakan hukum. Namun, upaya pidana harus dilaporkan, terutama jika muncul pinjol yang tidak terdaftar (illegal).⁸⁹

Kepolisian hanya dapat menerapkan hukum pinjaman online, terutama yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal, ketika terjadi laporan. Dalam kasus pinjaman online tidak terdaftar (illegal), penegakan hukum di bidang pidana berfokus pada tindakan para penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal) yang mencemari nama baik dan menyebarkan data pribadi. Ini menunjukkan bahwa subjek pidananya bukan tindakan yang dilakukan oleh para

⁸⁸ Saifullah, *Op.cit.*, halaman 85

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 85

penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal) ini. Jadi, jika dalam kasus ini ternyata penyedia pinjaman online tidak terdaftar (illegal) tidak melakukan pelanggaran, mereka tidak dapat dihukum. Ini karena tidak ada aturan yang jelas yang memidanakan keberadaan penyedia pinjaman online yang tidak terdaftar (illegal) yang tidak melakukan pelanggaran hukum.⁹⁰

C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perusahaan Penyelenggara Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Pada OJK

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa atau bisa diartikan sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran dan perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.⁹¹ Adapun pengertian dari perlindungan konsumen (debitur) merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia. Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan dampak ekonomi yang positif bagi dunia usaha, dunia usaha dipacu untuk meningkatkan kualitas/mutu produk barang dan jasa sehingga produknya memiliki keunggulan kompetitif di dalam dan luar negeri.⁹²

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid.*, halaman 6

⁹² Rizka Syafriana. (2016). "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". Jurnal Hukum. No.2. volume 1 .Halaman 438

Pinjaman atau kredit berdasarkan pasal 1 ayat (11) undang-undang perbankan RI No. 10 Tahun 1998 sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Debitur adalah orang yang berutang ke orang lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Selain itu, pemberi pinjaman akan memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika debitur tidak membayar sesuai janji, proses koleksi formal dapat dimulai, yang kadang-kadang memungkinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.⁹³

Pinjaman online adalah jenis fasilitas pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Adanya financial technology terutama terkait dengan model bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai "*peer to peer lending*", yaitu penyelenggara perjanjian pinjam meminjam yang menghubungkan debitur dan kreditur melalui jaringan internet, yang memungkinkan pengurangan waktu yang diperlukan untuk mengajukan pinjam uang. Pemberian kredit dapat dilakukan dengan cepat dengan pinjaman online ini. Selain itu, pinjaman dapat diberikan tanpa agunan. Ini berbeda dengan bank yang secara hukum menyatakan bahwa kredit tanpa agunan (KTA) tidak mungkin terjadi. Meskipun bank memberikan

⁹³Devi Nayasari, *Op.cit*, halaman 298

kredit tanpa agunan khusus, ini tidak berarti bahwa kredit tersebut tidak memerlukan agunan sama sekali.⁹⁴

Dengan mengunduh aplikasi di *playstore* atau *Appstore*, pinjaman online saat ini sangat mudah diakses melalui smartphone seiring pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Dengan perkembangan yang sangat pesat dari pinjaman online, banyak juga yang ilegal. Perbedaan antara pinjaman legal dan ilegal adalah bahwa pinjaman legal biasanya disertifikasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaku pinjaman online yang tidak terdaftar (ilegal) menawarkan penawaran menarik dengan bunga rendah kepada pengguna pinjaman online. Namun, pinjam di aplikasi tersebut untuk mendapatkan uang yang diperlukan untuk pinjaman online itu sendiri berbeda. Pinjaman ilegal biasanya menawarkan bunga tinggi dengan tenor yang cepat dan bunga yang mencekik. Pinjaman 10 juta rupiah yang harus dibayar dalam 7 hari.⁹⁵

Jumlah pinjaman online per bulan Oktober 2022 mencapai 18,72 triliun, turun 3,93% dari bulan sebelumnya yang mencapai 19,49 triliun, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut OJK, sebagian besar peminjam berasal dari Jawa Barat, dengan 14,2 juta orang dengan peminjaman sebesar Rp. 4,56 triliun, dan DKI Jakarta, dengan 3,01 juta orang dengan peminjaman sebesar Rp. 4,82 triliun, berada di posisi kedua. Dengan banyaknya data pengguna pinjaman online, ini pasti menjadi salah satu hambatan OJK dalam memberantas pinjaman online, terutama

⁹⁴ *Ibid*, halaman 8

⁹⁵ Okhta Wardi Purba, Si Nhurah Ardhya. (2023). "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. No. 4. Volume 4. Halaman 181

pinjaman ilegal. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh anggota OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen pada 22 November 2022.⁹⁶

Dalam konferensi pers, Frederica Widiyanti, anggota dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, mengatakan bahwa kebanyakan korban pinjaman online ilegal adalah guru dan korban PHK. Ada banyak alasan mengapa orang menggunakan layanan pinjaman online ilegal atau tidak resmi, seperti keadaan ekonomi yang tidak stabil, kebutuhan uang untuk membayar utang, dan pinjol ilegal dapat cair dengan cepat. Berdasarkan data, 18% ibu rumah tangga, 21% korban PHK, dan 42% guru adalah korban pinjol ilegal. Data yang menunjukkan bahwa banyak korban pinjol telah bunuh diri karena ketakutan akan utang pinjol yang semakin meningkat. Berita internet TrenAsia menyampaikan beberapa kasus bunuh diri karena gagal membayar hutang pinjaman online.⁹⁷

Untuk melakukan penagihan penagihan kepada debitur yang wanprestasi, pinjaman online sering menyebarkan data pribadi debitur ke media sosial. Ini menunjukkan bahwa penyelenggara telah menggunakan data debit debit tanpa persetujuan pemilik data. Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 182

⁹⁸ Christofer Bryan, et.al. *Op.cit.*, halaman 7

Dengan hukuman penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal empat milyar rupiah. Selain itu, pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No.19 tahun 2016, Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

1. Persetujuan orang yang bersangkutan diperlukan sebelum penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.⁹⁹

Penagihan yang dilakukan secara intimidatif oleh pihak pinjaman online merupakan pelanggaran terhadap Pasal 368 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Ditemukan pengancaman yang dilakukan oleh *debtcollector* melalui media sosial merupakan pelanggaran terhadap pasal 29 UU ITE, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan dapat dipidana 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2 milyar".¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 8

¹⁰⁰ *Ibid*

Faktor penting yang memastikan bahwa konsumen (debitur) dilindungi adalah seberapa ketat regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (OJK) yang berkaitan dengan *financial technology*. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu memainkan peran penting dalam melindungi konsumen (debitur).¹⁰¹

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁰²

Menurut ahli Jika "konsumen" tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa hukum perlindungan konsumen, maka peristiwa tersebut dianggap terjadi di luar bidang hukum perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan beberapa peraturan untuk melindungi konsumen *financial technology*, sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan:

Pasal 29 Bab IX Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.

- 1) Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:¹⁰³

¹⁰¹ Jeremy Zefanya, *Op.cit.* Halaman 81

¹⁰²Nanang Nugraha, 2023, *Perlindungan Konsumen Era Digital*, Jatinangor: Alqaprint Jatinangor, Halaman 2

¹⁰³Jeremy Zefanya, *Loc.cit*

- (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnakan.
 - (2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memperoleh persetujuan dari pengguna
 - b. Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna
 - c. Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan informasi
 - d. Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan keamanan dan keutuhannya
- 2) Pasal 31 Bab XI edukasi dan Perlindungan konsumen ada lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK PKSJK, yaitu:
- (1) Transparansi
 - (2) Perlakuan adil.
 - (3) Keandalan
 - (4) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi
 - (5) Pengangan pengaduan serta penyelesaian sengketa secara sederhana¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 82

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi konsumen dengan mengajukan gugatan di pengadilan terhadap pihak yang mengakibatkan kerugian dan memberikan teguran berupa peringatan. OJK juga dapat melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian.

Menurut Pasal 45 UU ITE yaitu perlindungan hukum bagi konsumen atau debitur pinjaman online dapat diberikan sanksi pidana yaitu terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik. Selain sanksi pidana, Pada Pasal 67 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 juga mengatur tentang sanksi administratif, yang berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha pinjaman online ilegal.¹⁰⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencatat setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan pinjol, baik legal maupun ilegal. Selain itu, dalam kasus di mana konsumen atau debitur dan penyedia layanan pinjaman online terlibat dalam konflik. Masyarakat diminta untuk menggunakan fasilitas yang disediakan OJK, seperti melaporkan ke call center 157 OJK atau melalui aplikasi postal (Portal Perlindungan Konsumen) atau melalui website kontak 157.ojk.go.id. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyelesaian masalah atau kasus yang diajukan oleh konsumen atau debitur. Misalnya, jika seorang pelanggan merasa telah dirugikan oleh sebuah perusahaan jasa keuangan, seperti Pay Tommorrow Buy

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 84

Now, mereka dapat membuat laporan ke OJK, yang akan lebih mudah untuk meneruskannya langsung ke perusahaan jasa keuangan tersebut.¹⁰⁶

Nasabah akan diberikan nomor pin dan nomor antrian pelayanan konsumen setelah mereka mengajukan pengaduan melalui APPK. Ini dilakukan untuk memungkinkan mereka untuk mengakses dan mengetahui sejauh mana laporan atau aduan mereka telah ditanggapi. Dan klien diminta untuk menyatakan apakah masalahnya telah diselesaikan jika lembaga jasa keuangan menanggapi laporan klien. Jika tidak, nasabah dapat melanjutkan laporannya ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk diselidiki. LPSK SJK ini berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di sektor keuangan di luar pengadilan. LAPS SJK akan menerima setiap laporan keperdataan dari sektor keuangan. Tujuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah untuk memberikan haknya dan menangani sengketa perlindungan konsumen, membantu konsumen memperjuangkan haknya. Dan nantinya OJK akan melanjutkan pengaduan tersebut ke pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindak lebih lanjut.¹⁰⁷

Berdasarkan Pasal 28 huruf (a) Undang-undang Nomor 21 tahun 2022 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus menerapkan programnya untuk melindungi konsumen pengguna layanan penyedia jasa keuangan. Dalam upaya melindungi baik konsumen maupun masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian masyarakat atas

¹⁰⁶ Okhta Wrđi Purba, Si Ngurah Ardhya, *Op.cit.*, halaman 186

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 186

layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga bertanggung jawab atas risiko penggunaan layanan penyedia jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen karena banyak penyedia pinjaman online yang diizinkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berusaha untuk melindungi pelanggan dan penyedia pinjaman online dengan menetapkan peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ada beberapa undang-undang yang dapat diterapkan untuk melindungi pelanggan yang menggunakan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki bagian khusus yang dikenal sebagai perlindungan konsumen, yang menangani pengaduan konsumen dan Satuan Tugas Waspada Investasi.¹⁰⁸

Adapun pelaporan terhadap pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu selanjutnya dengan melaporkannya ke kepolisian untuk dilakukan proses hukum melalui Kepolisian Daerah yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Laporkan melalui situs <http://patrolisiber.id> atau email ke info@cyber.polri.go.id. Selain itu juga bisa melaporkan ke satgas waspada investasi agar kemudian, pinjaman online ilegal dilakukan pemblokiran, yakni melalui email ke waspadainvestasi@ojk.go.id.

109

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 187

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 187

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan dari skripsi ini, maka dapatlah dirumuskan beberapa Kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum penyelenggara pinjaman online diatur dalam Peraturan Ooritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang mengatur hak dan kewajiban serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan pengguna pinjaman online, baik pemberi dana maupun penerima dana. Dalam hal ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut mengatur tentang penyelenggara pinjaman online yang terdaftar (legal), Dan penyelenggara pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Ooritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diatur didalam pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang perizinan usaha, dan belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online tidak terdaftar (ilegal). Meski disebut pinjaman online yang tidak terdaftar (ilegal), tetapi perjanjian pinjam-meminjam antara pinjaman online yang tidak terdaftar (ilegal) dengan debitur tetap berlaku, artinya pengguna tidak dapat mengesampingkan kewajiban membayar hutang dengan alasan

karena meminjam diperusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar (ilegal).

2. Akibat hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online terhadap ketentuan yang tercantum di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 10/POJK.05/2022 dapat dikenakan sanksi administratif bagi penyelenggara perusahaan pinjaman online yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Adapun bentuk sanksi administratif nya yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembatasan kegiatan usaha dan/atau pencabutan kegiatan usaha. Apabila sanksi pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan penyelenggara pinjaman online tetap melakukan kegiatan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Jika sampai berakhirnya masa berlaku sanksi pembatasan kegiatan usaha dan penyelenggara pinjaman belum dapat mengatasi alasan yang mendasari sanksi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencabut izin usaha penyelenggara pinjaman online.
3. Perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman online terbagi menjadi dua jenis yaitu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dengan cara pemberian bantuan melalui instrument Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur melalui pendampingan pengajuan gugatan di pengadilan apabila LAPS SJK belum bisa

menyelesaikan sengketa, sedangkan perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan cara menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, kerahasiaan, keandalan dan keamanan data.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tentang pinjaman online sebaiknya saat ini sudah diatur dalam undang-undang khusus tentang penyelenggara pinjaman online yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bukan hanya sekedar peraturan teknis yang berupa POJK yang belum bisa mengatur keseluruhan pinjaman online. Sehingga dengan adanya undang-undang khusus tentang penyelenggara pinjaman online yang terdaftar maupun tidak terdaftar nanti diharapkan dapat mengurangi maraknya pelaku pinjaman online yang tidak terdaftar.
2. Sebaiknya pemerintah mengambil Langkah-langkah preventif yaitu seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang paham, dengan harapan dan tujuan akan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana cara memilih layanan pinjaman online yang kompeten dan juga dapat melihat serta memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman online.
3. Sebaiknya diperlukan peningkatan terhadap perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online yang bersifat preventif bagi debitur

pinjaman online, dengan tujuan agar para debitur dapat terhindar dari permasalahan yang sering kali terjadi dalam praktik pinjaman online saat ini. Selain itu juga perlu peningkatan perlindungan hukum secara represif disebabkan karena perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online yang telah melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang hanya terkena sanksi administratif saja. Dan sehingga kedepannya, penulis mengharapkan adanya undang-undang khusus tentang pinjaman online yang terdaftar (legal) maupun tidak terdaftar (ilegal), dengan tujuan agar bisa menjerat secara pidana oknum pinjaman online yang bermasalah serta menimbulkan efek jera bagi oknum pinjaman online yang akan melanggar aturan hukum yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bisdan Sigalingging, Muhammad Yusni. 2023. *Independensi Otoritas Jasa Keuangan*. Medan: Umsu Perss
- Dyah Ochtorina, Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana
- Ida Hanifa et.al. 2015. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Ilya Avianti, Triyono. 2021. *Ekosistem Financial technology Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kaptain Indonesia
- Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Sadi. 2021. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Palembang: Prenada Media
- Mulhadi. 2020. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Nanang Nugraha. 2023. *Perlindungan Konsumen Era Digital*. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor
- Saifullah. 2023. *Hukum Financial technology Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*. Malang: PT. Refika Aditama

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Perss

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Gradika

B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

Agus Priyonggojati. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*”. Volume 2. Nomor 2. Tahun 2019

Beliana Harina. “Penegakkan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen”. Volume 9, Nomor 2. Tahun 2021

Bisdan Sigalingging. “Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Ruang Lingkup Independensi Dalam Mengatur Dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia”. Volume 3, Nomor 1. Tahun 2022

Christhofer Bryan et.al. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan POJK”. Nomor 1. Tahun 2023

Devi Nayasari. “Aspek Hukum Pinjaman Online Di Indonesia”. Volume 8, Nomor 1. Tahun 2020

Hendra Kesuma, Wiwiek Kusumaning. “Perkembangan Finansial Technology (FINANCIAL TECHNOLOGY) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam” Volume 4. Nomor 2. Desember 2020.

- Jeremy Zefanya. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”. Volume 2. Nomor 1. Januari 2022
- Margareta Sevilla. “Hilangnya Eesensi Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online”. Volume 18. Nomor 1. Februari 2021
- Muhammad Fakhir Amir. “Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Volume 5. Nomor 1. Maret 2020
- Ni Made Eka, Nyoman Sukandia. “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (FINANCIAL TECHNOLOGY)*”. Volume 2. Nomor 2. Mei 2021
- Raden Ani, Bambang Eko. “Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaamn Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Nomor 1. Volume 3. Tahun 2019
- Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal”. Volume 1, Nomor 1. 1 Januari 2020
- Rizka Syafriana. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. Jurnal Hukum. No.2. volume 1. Tahun 2016
- Siti Nurhaliza. “Analisis Mekanisme Penagihan Pinjaman Online Ditinjau Dari POJK RI Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”. Volume 3. Nomor 9. Mei 2024
- Triastarina. “Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan” Volume 1. Nomor 2. November 2020

Tusama Salsabila et.al. “Perspektif Pinjaman Online Yang Berbunga Dalam Hukum Islam”. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2022.

Ni Made Eka, Nyoman Sukandia. “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (FINANCIAL TECHNOLOGY)*”. Volume 2. Nomor 2. Mei 2021

Okhta Wardi, Si Ngurah Ardy, Komang Febriyanti. “Pelindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar”. Volume 3. Nomor 4. Oktober 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang- Undang No.19 tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang perbankan RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

D. INTERNET

Mentari Puspadini. “Daftar 3 pinjol Ditutup OJK Selama 2024 Ada Yang Diduga Fraud”. Melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240724111450-17-557182/daftar-3-pinjol-ditutup-ojk-selama-2024-ada-yang-diduga-fraud/amp>. Diakses pada 8 september 2024. Pukul 21.00 wib

Anonim. “Syarat Pinjaman Online”. Diakses pada 8 september 2024. Pukul 21.00 wib. Melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/syarat-pinjamanonline3~:text=Secara%20umum%2%20dokumen%20persyarat%20an%20ayang,dan%foto%20selfie%20dengan%20KTP>.

Sovia Hasanah. “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi-1t5a8a27073caf8/>. Diakses pada 8 september 2024. Pukul 20.15 wib.

Lampiran : Turnitin

9/14/24, 11:36 AM

Feedback Studio

4 of 553: Yani Iyarawati Syahnara Munthe
KAJIAN HUKUM ATAS PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA I

Similarity 28% Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More info](#)

28% Standard Similarity Filters

Sources

Show overlapping sources ⓘ

1 Publication

Agus Priyonggojati. "Perlindungan Hukum Terhad... 4%

9 text blocks 302 matched words

2 Publication

Mita Wulan Ndari, Arikha Saputra. "TINJAUAN YUR... 2%

14 text blocks 166 matched words

3 Publication

Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawarda... 2%

13 text blocks 135 matched words

4 Publication

Jamson Frans Gultom. "Mekanisme dan Sifat kredi... 1%

6 text blocks 80 matched words

Nama : Yani Iyarawati Syahnara Munthe

NPM : 20061001461

Dr. Ratih Ramadhani, S.H., M.H.
NIDN:9111003002

5 Publication

Husnul Fatarib. Istinbath : Jurnal Hukum, 2020 <1%

3 text blocks 63 matched words